



P E N E T A P A N
Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Indra Yuliana Mulya, S.E, lahir di Cianjur 30 Juni 1976, Perempuan,
berkedudukan di Jalan Raya Ciloto No.33 Rt 003/ Rw
006 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat, Agama Islam, Cerai Hidup,
Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sunandar Hendri Sakti, S.H, Erwin Herryansyah, S.H,
dan Intan Oktaviani, S.H., beralamat di Jalan Arif
Rahman Hakim No 81 Cianjur berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 29 Desember 2022 dalam Register Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama H Dadang Rukmana Mulya (almarhum) dan Hj. Dede Saryamah (almarhum) ;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri H Dadang Rukmana Mulya (almarhum) dan Hj. Dede Saryamah (almarhumah) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Indra Yuliana Mulya, S.E, lahir 30 Juni 1976, Perempuan ;
 - H Jamaludin Abdulgani Mulya, lahir 03 April 1978, Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama H Dadang Rukmana Mulya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2011, karena sakit dan Hj. Dede Saryamah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021, karena sakit;
4. Bahwa dari perkawinan H Dadang Rukmana Mulya (almarhum) dan Hj. Dede Saryamah (almarhumah) diperoleh harta bersama yang akan dijaminakan berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 588 seluas 1.175 M2 yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa sekarang ini para ahli waris H Dadang Rukmana Mulya (almarhum) dan Hj. Dede Saryamah (almarhumah) sangat membutuhkan sekali dan bermaksud untuk menjaminakan harta tersebut ;
6. Bahwa oleh karena anak ke dua H Dadang Rukmana Mulya (almarhum) dan Hj. Dede Saryamah (almarhumah) yang bernama H Jamaludin Abdulgani Mulya, lahir 03 April 1978, Laki-laki dalam keadaan sakit ingatan yang dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewaikilinya ;
7. Bahwa ibu kandung (Hj. Dede Saryamah) pemohon semasa hidupnya pernah mengajukan permohonan wali pengampu pada Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara Nomor : 362/Pdt.P/2013/PNCj tertanggal 12 Desember 2013 ;
8. Bahwa pemohon adalah ahli waris H Dadang Rukmana Mulya (almarhum) dan Hj. Dede Saryamah (almarhumah) yaitu orang tua pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu ;
9. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan untuk keperluan selama hidupnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan H Jamaludin Abdulgani Mulya, lahir 03 April 1978, Laki-laki, berada di bawah pengampuan ;
3. Menetapkan pemohon (Indra Yuliana Mulya, S.E, lahir 30 Juni 1976, Perempuan) sebagai wali pengampu dari H Jamaludin Abdulgani Mulya, lahir 03 April 1978, Laki-laki;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr



4. Memberikan ijin kepada pemohon (Indra Yuliana Mulya, S.E, lahir 30 Juni 1976, Perempuan) untuk mewakili H Jamaludin Abdulgani Mulya, lahir 03 April 1978, Laki-laki guna melakukan segala perbuatan hukum untuk menjamin harta berupa;

- Sebidang tanah dan bangunan Sertipkat Hak milik Nomor 588 seluas 1.175 M2 yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;

5. Membankan biaya permohonan ini berdasarkan hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dengan diwakilkan oleh Kuasanya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ; 3203287006760002 atas nama Indra Yuliana Mulya, SE., alamat Jl. Raya Ciloto No.33 Rt 003/ Rw 006 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ; 3203280304780015 atas nama H. Jamaludin Abdulgani Mulya, alamat Jl. KP Jemprak Rw 006 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Kematian No.472.3/341/PM atas nama H. Dadang Rukmana tanggal 17 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Kematian No.472.3/340/PM atas nama HJ. Dede Saryamah, SH., tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No. 588 Desa Ciloto Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat atas nama pemegang hak H. Dadang Rukmana Mulya, luas 1.175 M2, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-03072018-0136 atas nama Indra Yuliana Mulya anak kesatu, perempuan dari Ayah H. Dadang Rukmana Mulya dan Ibu Hj. Dede Saryamah, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-27122022-0104, atas nama Jamaludin Abdulgani Mulya, anak ke dua, laki-laki dari Ayah H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Rukmana Mulya dan Ibu Hj. Dede Saryanah, selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3203280707150004 atas nama kepala keluarga Indra Yuliana Mulya, SE., alamat Jl Raya Ciloto No.33 Rt 003/ Rw 006 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3203281803210006 atas nama kepala keluarga H. Jamaludin Abdulgani Mulya, alamat Jl KP Jemprak Rt 006/ Rw 003 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 9;
10. Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2013/PN Cjr, selanjutnya di beri tanda P – 10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 10 telah di leges dan diberi materai yang cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Kuasa Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : Saksi Ujang Darya dan saksi Darul Edi Rahman;

1. Darul Edi Rahman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon tinggal daerah Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu untuk adiknya yang bernama H. Jamaludin Abdulgani Mulya, dikarenakan dalam keadaan gangguan kejiwaan.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama H. Dadang Rukmana Mulya dan nama ibunya adalah Hj. Dede Saryamah.;
 - Bahwa H. Dadang Rukmana Mulya dan Ibu Hj. Dede Saryamah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon, Ibu Indra Yuliana Mulya, S.E, dan H. Jamaludin Abdulgani Mulya.
 - Bahwa orangtua Pemohon saat ini telah meninggal dunia.
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon memiliki usaha rumah makan dan penginapan Di daerah Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang dikelola oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1996 sampai saat ini adik Pemohon atas nama Jamaludin Abdulgani Mulya mengalami gangguan kejiwaan dari akibat dari penggunaan obat-obat terlarang.
 - Bahwa saat ini adik Pemohon atas nama Jamaludin Abdulgani Mulya diasuh dan dalam pengawasan Pemohon.
 - Bahwa secara fisik adik Pemohon atas nama Jamaludin Abdulgani Mulya terlihat seperti orang normal pada umumnya, namun secara kejiwaan mengalami gangguan yaitu suka berbicara sendiri, tertawa sendiri, seperti kondisi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
 - Bahwa adik Pemohon pernah berobat ke Jakarta, pengobatan alternatif di Bandung hingga masuk pondok pesantren di Suryalaya, Tasikmalaya namun itu sudah lama dan saat ini hanya dilakukan pengobatan biasa oleh Pemohon.
 - Bahwa atas harta peninggalan dari orang tua Pemohon, Pemohon berniat untuk mengadaikan/menjaminkan ke bank untuk pemugaran usaha tempat makan tersebut.
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili adik Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;
2. Ujang Darya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pada saat ini saya bekerja di Rumah Makan milik Pemohon daerah Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu untuk adiknya yang bernama Jamaludin Abdulgani Mulya karena sejak lama mengalami gangguan kejiwaan.
 - Bahwa saat ini Jamaludin Abdulgani Mulya dalam asuhan dan pengawasan Pemohon serta tidak menyukai keramaian.
 - Bahwa orangtua Pemohon saat ini telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang bernama H. Dadang Rukmana Mulya dan nama ibunya adalah Hj. Dede Saryamah.;
 - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon memiliki usaha rumah makan dan penginapan Di daerah Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang dikelola oleh Pemohon.
 - Bahwa sejak tahun 1996 sampai saat ini adik Pemohon atas nama Jamaludin Abdulgani Mulya mengalami gangguan kejiwaan dari akibat dari penggunaan obat-obat terlarang.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik adik Pemohon atas nama Jamaludin Abdulgani Mulya terlihat seperti orang normal pada umumnya, namun secara kejiwaan mengalami gangguan yaitu suka berbicara sendiri, tertawa sendiri, seperti kondisi orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).
- Bahwa adik Pemohon pernah berobat ke Jakarta, pengobatan alternatif di Bandung hingga masuk pondok pesantren di Suryalaya, Tasikmalaya namun itu sudah lama dan saat ini hanya dilakukan pengobatan biasa oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon saat ini bertanggungjawab atas diri Jamaludin Abdulgani Mulya serta atas harta peninggalan dari orangtua Pemohon.
- Bahwa Pemohon berniat untuk menjaminkan usaha rumah makan, karena membutuhkan dana untuk pemugaran/pembaharuan rumah makan.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Pengampu atas Adik Kandung Pemohon yang bernama H Jamaludin Abdulgani Mulya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk ditetapkan seseorang sebagai Wali Pengampu diatur dalam ketentuan Pasal 433 KUHPerdara sampai dengan 439 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3203287006760002 atas nama Indra Yuliana Mulya, SE.,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Raya Ciloto No.33 Rt 003/ Rw 006 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, dan bukti surat P – 2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3203280707150004 atas nama kepala keluarga Indra Yuliana Mulya, SE., alamat Jl Raya Ciloto No.33 Rt 003/ Rw 006 Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur yang menunjukkan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ujang Darya dan saksi Darul Edi Rahman yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ujang Darya dan saksi Darul Edi Rahman dipersidangan, bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan keluarga yang selama ini bertempat tinggal di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (vide bukti surat P – 1), dimana setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia (vide bukti surat P – 3 dan P – 4) adik Pemohon yang bernama H Jamaludin Abdulgani Mulya diasuh dan dalam pengawasan Pemohon dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan sampai saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2023, ditemukan keadaan adik Pemohon H Jamaludin Abdulgani Mulya dalam kondisi gangguan jiwa, dimana saat minta untuk membuat tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk tidak sama, dan adik Pemohon tidak selayaknya orang normal.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 10 berupa Salinan Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2013/PN Cjr, pernah dilakukan Permohonan Pengampu yang dilakukan oleh Ibu Pemohon yaitu Hj. Dede Saryaman, dimana didalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa adik Pemohon H Jamaludin Abdulgani Mulya (vide bukti surat P – 2) mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena H Jamaludin Abdulgani Mulya dalam keadaan gangguan jiwa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka Hakim menilai dan menyatakan Pemohon yaitu Indra Yuliana Mulya, SE., sebagai Wali Pengampu untuk H Jamaludin Abdulgani Mulya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan sebagai Wali Pengampu untuk H Jamaludin Abdulgani Mulya, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili H Jamaludin Abdulgani Mulya dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan : sebidang tanah dan bangunan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 588 seluas 1.175 M2 yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur (vide bukti surat P – 5).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya,;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPdata sampai dengan 439 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan H Jamaludin Abdulgani Mulya, lahir di Cianjur tanggal 3 April 1978, laki-laki berada dibawah Pengampuan.;
3. Menetapkan Pemohon atas nama Indra Yuliana Mulya, SE., sebagai Wali Pengampu dari H Jamaludin Abdulgani Mulya.;
4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili H Jamaludin Abdulgani Mulya dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta berupa : sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 588 seluas 1.175 M2 yang terletak di Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp2.395.000,00 (*dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr tanggal 29 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Diny Kulsumiawaty, S.H., Panitera Pengganti dan serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna terdaftar melalui akun dengan email *Bapaobet@gmail.com*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Diny Kulsumiawaty, S.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.175.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00; +
Jumlah	:	Rp2.395.000,00;

(dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)